



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Keban, 04 Mei 1967, umur 53 tahun, Jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, NIK 2171114405679003, Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxx. Memberi Kuasa kepada **ANDY NUREZTA, S.H dan MUHAMAD SIDIK AJIB IBRAHIM, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Andy Nurezta & Rekan** yang beralamat di Perum Bambu Kuning Blok B2 No 19, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, yang bertindak sendiri maupun bersama-sama berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** No : 020/KP.AN/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 10 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari seorang lak-laki **Suami Pemohon** yang menikah pada tanggal 19 Januari 2006, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx, sesuai berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **181/181//2006**, tertanggal 19 Januari 2006;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak bernama:
  - a. **Anak Pemohon**, umur 36 tahun;
  - b. **Anak Pemohon**, umur 35 tahun;
  - c. **Zulkifli bin Anak Pemohon Hasim**, umur 30 tahun;
  - d. **Anak Pemohon**, umur 24 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan **Suami Pemohon**, telah hidup rukun dan damai dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
4. Bahwa anak Pemohon dan **Suami Pemohon**, selama ini masih tetap Pemohon asuh dan pelihara seperti layaknya seorang anak dan tiada kurang suatu apapun, saat ini keempat anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan tetap sekolah sebagaimana layaknya seorang anak;
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan Pengambilan Dokumen BPJS dari kedua almarhum orangtua, Dokumen Pendidikan dan Dokumen-Dokumen yang di anggap perlu dan di butuhkan oleh kedua orang anak yang bernama **XX** sebagai bapaknya dan almarhum **Devika Dewi binti Firdaus** sebagai ibunya, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan pengadilan Agama Batam yang menyatakan bahwa Pemohon adalah wali yang sah dari ke dua orang anak asuh Pemohon yang bernama **Davina Agustina Parera binti Amran** dan **Daviza Maharani Zulfa binti Amran**;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Btm



6. Bahwa Pemohon bersedia membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Pemohon Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Muhammad Romy.S @Sahat Perdamean.S bin J H. Sianipar**) terhadap Pemohon (**Swarni binti Sunardi**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara ini Pemohon telah memberi kuasa kepada ANDY NUREZTA, S.H dan MUHAMAD SIDIK AJIB IBRAHIM, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada **Andy Nurezta & Rekan** yang beralamat di Perum Bambu Kuning Blok B2 No 19, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, yang bertindak sendiri maupun bersama-sama berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** No : 020/KP.AN/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021 ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa dan syarat-syarat beracara yang diajukan oleh kuasa Pemohon dan berdasarkan surat kuasa Pemohon tertanggal 17 Februari 2021, Pemohon memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, surat kuasa tersebut telah didaftar

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Btm



di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 194/SK/III/2021 Tanggal 17 Februari 2021, Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa oleh karena Pemohon akan memperbaiki permohonannya , maka Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon akan memperbaiki Permohonannya, maka Pemohon menyatakan mencabut Pemohonnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 50/Pdt.P/2020/PA.Btm, oleh Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Btm*



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 ( seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Drs. M. Syarkasyi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan

*Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.didampingi Kuasa Hukumnya

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

**Drs. M. Syarkasyi, M.H**

Hakim Anggota

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hesti Syarifaini, S.H.I.**

## Perincian biaya :

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran        | : Rp 30.000,00        |
| - ATK Perkara        | : Rp 50.000,00        |
| - Panggilan          | : Rp 0,00             |
| - Penggandaan Berkas |                       |
| - Redaksi            | : Rp 10.000,00        |
| - Meterai            | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h          | : Rp116.000,00        |

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)